

### BAB III

#### DATA DAN CONTOH KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN PENYELESAIAN SECARA *RESTORATIVE JUSTICE*

##### A. Penanganan Kekerasan Terhadap Rumah Tangga

#### DATA PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP RUMAH TANGGA (KDRT) TAHUN 2020 - 2021

KESATUAN	KDRT FISIK (PASAL 44)		KDRT PSIKIS (PASAL 45)		KDRT SEKSUAL (PASAL 46)		KDRT PENELANTARAN (PASAL 49)		JUMLAH SELRA		
	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	HENTI LIDIK	SP3	P 21
POLRESTA BANDUNG	30	24							15	7	2

Ket :

CT (Crime Total) : Jumlah Tindak Pidana / Jumlah LP

CC (Crime Clearance) : Jumlah Penyelesaian / Selra

Penguraian tabel diatas yaitu jumlah tindak pidana tahun 2020 dan penyelesaian pada tahun 2021 yang dilaporkan oleh masyarakat / jumlah LP nya ada 30 dan jumlah penyelesaiannya ada 24,24 tersebut dengan rincian 15 henti lidik (hasil gelar menyimpulkan bahwa tidak terdapat suatu peristiwa tindak pidana sehingga perkaranya dihentikan pada tingkat penyelidikan jika pelapor mempunyai bukti baru berkaitan dengan apa yang dilaporkan bisa diajukan kembali dan perkaranya bisa dibuka lagi) dan sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) ada 7 (perkara telah dinaikan statusnya menjadi penyidikan dan dihentikan perkaranya dengan alasan kedua belah pihak telah menyepakati untuk perkaranya tidak sampai dilanjutkan kekejaksaan dan pengadilan dengan

diterbitkan juga oleh pihak kepolisian surat sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), dan untuk p21 (berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan tersangka dan barang bukti harus segera dilimpahkan atau diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk ditindak lanjuti pada proses persidangan) ada 2 yang diantaranya selesai pada tahun 2021, sisa ada 6 lagi dari 30 laporan yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya 24 sudah dijelaskan pada keterangan di atas, 6 tersebut perkaranya masih mengambang atau gantung dengan alasan para pelapor tidak aktif dan tidak kooperatif pada saat adanya surat undangan dari penyidik, tetapi pada proses penyelidikan ditingkat kepolisian penyidik telah mengundang sebanyak 2 kali dan perkara tersebut dihentikan untuk sementara jika pelapor menanyakan kembali lagi perkembangan perkara yang telah dilaporkan pelapor wajib datang dan menghadap kepada penyidik lalu setelah itu perkaranya dapat dibuka kembali,kesimpulannya bahwa jika masyarakat telah melaporkan bahwa adanya peristiwa pidana masyarakat harus aktif menanyakan perkembangan kepada penyidik jangan sampe tidak ada komunikasi sama sekali dan jika ada surat undangan dari penyidik diharapkan pada masyarakat hadir dan kooperatif sehingga tidak menghambat pada proses penyidikan dan perkaranya dapat segera mendapatkan kepastian hukum.

#### **B. Contoh *Restorative Justice* Dalam Kasus KDRT**

Salah satu contoh atas nama Roma Uli Rotua Maria, alamat Taman Kopo Katapang Blok C No. 27 RT. 02/013 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, mengajukan pencabutan laporan selaku pelapor dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 44 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Laporan Polisi Nomo : LP / B / 21 / I / 2022/SPKT POLDA JABAR / POLRESTA BANDUNG / POLSEK KATAPANG tanggal 17 Januari 2022. Yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.16 Wib di Taman Kopo Katapang Blok C No. 27 RT. 02/013 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan perkara tersebut di tangani oleh Sat Reskrim Polres Kota Bandung.

Alasan pencabutan perkara pada pihak kepolisian dengan pertimbangan perkaranya sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara dua pihak dan sepakat untuk tidak melanjutkan sampai ke tingkat pengadilan, pelaku sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Perdamaian ini berdasarkan surat pernyataan perdamaian yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Asido Ridwan Panjaitan dan Roma Uli Rotua Maria. Inti surat perdamaian salah satunya adalah tidak akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

### **C. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN.Blb**

Pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa Ayi Rohmat Alias Banen Bin Endang datang ke rumah untuk membawa Sdr. Repan (anak terdakwa dengan saksi korban Rosmawati Binti Eman), setelah bertemu dengan saksi korban Rosmawati Binti Eman, lalu terdakwa meminta kepada korban Rosmawati untuk memberi uang jajan kepada Sdr. Repan, kemudian dari sana terdakwa dengan korban mulai cekcok karena kesal lalu

terdakwa mengambil kardus bekas bungkus sepatu yang ada di lemari lalu terdakwa lemparkan ke bagian punggung korban, lalu korban pergi keluar rumah dan terdakwa pun langsung menyusul tetapi tidak menemukan korban, lalu terdakwa bergegas pulang dan menghidupkan sepeda motor yang terdakwa simpan di jalan gang tidak jauh dari rumah, kemudian korban datang sambil berteriak menanyakan dengan nada keras seluruh pakaiannya sambil melempar batu dan lumpur kepada terdakwa, lalu terdakwa emosi karena malu terdengar dan terlihat tetangga lalu terdakwa membuka bagasi sepeda motor sambil menunjukkan seluruh isi bagasi kepada korban bahwa terdakwa tidak membawa seluruh pakaiannya, karena marah lalu terdakwa mengambil ikat pinggang milik korban yang terdakwa simpan di bagasi sepeda motor dan melemparkan ikat pinggang tersebut kepada korban, lalu korban membalas dengan melemparkan lumpur dari kolam kepada terdakwa.

Terdakwa Ayi Rohmat Alias Banen Bin Endang mengambil ikat pinggang yang tergeletak di atas tanah dan korban pun berlari tetapi terdakwa kejar sambil memukulkan ikat pinggang ke bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu masih di jalan gang depan rumah ikat pinggang tersebut terlepas kemudian korban memukul dan mencakar muka terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan menjambak rambut korban menggunakan tangan kiri sambil tangan kanan terdakwa memukuli muka korban sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan yang terdakwa arahkan ke arah hidung, mata, pipi dan telinga korban selain itu terdakwa juga menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali,

kemudian saksi Dede Siti Asipah Binti Memed dan saksi Cici Fitria Binti Ujang Ardi serta tetangga lainnya meleraikan, setelah itu terdakwa langsung pergi.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rosmawati Binti Eman mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian mata, kepala, pipi sebelah kiri, bagian punggung dan pundak, serta pada bagian hidung korban mengeluarkan darah, dan korban pun sempat tidak sadarkan diri.

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari RSUD Majalaya Nomor : 445.92/039/RSUD/IV/2020 tanggal 09 April 2020, yang ditandatangani oleh dr. Dhita Rahmawati telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Rosmawati dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Keadaan Umum : - Sadar
  - b. Tekanan Darah : - Seartus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa
  - c. Kepala dan Muka : - Luka memar di mata sebelah kiri ukuran diameter tiga kali dua centimeter
  - d. Leher : - Tidak ada kelainan
  - e. Dada dan Perut : - Luka lecet punggung sebelah kiri ukuran tiga kali satu centimeter
  - f. Anggota gerak atas : - Tidak ada kelainan
  - g. Anggota gerak bawah : - Tidak ada kelainan
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tumpul.

Perbuatan terdakwa Ayi Rohmat Alias Banen Bin Endang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN HUKUM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 JUNCTO PERKAP KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA**

#### **A. Pelaksanaan *Restorative Justice* perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**

KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Namun, proses peradilan yang panjang, rasa malu, ketidak terwakilan korban, dan sistem sanksi yang tidak efisien menjadikan kasus KDRT banyak yang tidak dilaporkan, walaupun dilaporkan banyak yang dicabut.

Banyak sekali kasus KDRT yang tidak diselesaikan melalui pengadilan negeri tetapi pengadilan agama yang tidak menggunakan UU PKDRT. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan *Restorative Justice* dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh *Restorative Justice* KDRT Roma Uli Rotua Maria, alamat Taman Kopo Katapang Blok C No. 27 RT. 02/013 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, mengajukan

pencabutan laporan selaku pelapor dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan Laporan Polisi Nomo : LP / B / 21 / I / 2022/SPKT POLDA JABAR / POLRESTA BANDUNG / POLSEK KATAPANG tanggal 17 Januari 2022. Yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2021 sekitar pukul 17.16 Wib di Taman Kopo Katapang Blok C No. 27 RT. 02/013 Desa Pangauban Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan perkara tersebut di tangani oleh Sat Reskrim Polres Kota Bandung.

Alasan pencabutan perkara pada Pihak Kepolisian dengan pertimbangan perkaranya sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara dua pihak dan sepakat untuk tidak melanjutkan sampai ke tingkat pengadilan, pelaku sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Perdamaian ini berdasarkan surat pernyataan perdamaian yang dibuat pada tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Asido Ridwan Panjaitan dan Roma Uli Rotua Maria. Inti surat perdamaian salah satunya adalah tidak akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian, mengingat di satu sisi perkara ini berkaitan dengan lingkup perdata dan di sisi lain berkaitan dengan lingkup pidana. Untuk menentukan model *Restorative Justice* yang tepat yang akan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Mekanisme *Restorative Justice* sebagai bagian implementasi dari model di atas, dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi

dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain.

Banyak penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga yang tidak memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban dan subordinat dalam rumah tangga. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga *sebagai lex specialis*. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan aturan tersebut, secara empiris lebih menekankan pada pemidanaannya, sehingga terlihat tujuan preventif, protektif, dan konsolidatif tidak terpenuhi. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian karena terdapat sisi lingkup perdata dan di sisi lain lingkup pidana. Oleh karena itu dibutuhkan suatu media di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara tersebut, yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan

pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus KDRT. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Diundangkannya UU PKDRT dan sosialisasi yang dilakukan atasnya, menyebabkan KDRT yang mula-mula tidak banyak muncul dipermukaan menjadi makin banyak terkuak dan terdokumentasikan. Komisi Nasional Perempuan

sebagai sebuah lembaga nasional mencatat data yang cukup mencolok tentang lonjakan kasus KDRT sebelum dan sesudah UU PKDRT di undangkan. Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik ialah pelaksanaan penyelesaian secara litigasi terhadap kasus KDRT.

Proses penyelesaian perkara KDRT melalui jalur *Restorative Justice* di tingkat penyidikan dijumpai beberapa kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu: penyidikan, upaya paksa dan pembuatan berita acara. Adapun alasan aparat penegak hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah karena telah terjadi suatu tindak pidana (perbuatan pidana). Berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana maka pihak penyidik atau kepolisian dapat melakukan segera tindakan yaitu berupa tindakan penyidikan. Penyidikan merupakan salah satu cara yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga dengan menggunakan *Restorative Justice* di Polresta Bandung dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini penyidik di tunjuk oleh kapolres melalui surat perintah, penyidikan diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan diskresinya, yang dimaksud dengan diskresi tersebut adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian / penyidik dalam

menyelesaikan suatu kasus, dimana kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada perundang-undangan.

Rumusan kewenangan tersebut yang merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.

Efektivitas pemakaian *Restorative Justice* untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Bandung sangat efektif hal ini mungkin sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong-royong. Dasar-dasar tersebut telah membentuk tingkah laku toleransi, mudah memaafkan, dan mengkedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama (komunal).

*Restorative Justice* merupakan instrumen yang baik untuk menyelesaikan konflik guna menjaga dasar-dasar kekerabatan, paguyuban, atau kekeluargaan. Musyawarah memang dapat menyelesaikan masalah. Namun apabila suatu masalah telah dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan, maka acap kali musyawarah tidak memadai untuk menyelesaikan masalah. Karena dalam musyawarah biasanya tidak ada kompensasi yang diberikan kepada korban dan tidak ada tindakan yang dikenakan terhadap pelaku.

*Restorative Justice* merupakan jalan tengah atas dua permasalahan tersebut. Dengan *Restorative Justice* maka pola-pola penyelesaian masalah dalam

rumah tangga yang telah berlangsung dalam masyarakat tetap dapat dilakukan. Tetapi penyelesaian masalah tersebut berada dalam konstruksi hukum negara yang pengaturannya diatur dengan undang-undang. Pelaku tetap dapat diberikan tindakan sesuai dengan hal yang disepakati dalam mediasi, dan diperkuat dengan putusan hakim. Sementara korban tetap mendapat perlindungan dan atau kompensasi atas apa yang terjadi padanya.

Contoh kasus KDRT Putusan Nomor 629/Pid.B/2020/PN.Blb, berawal pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa datang ke rumah untuk membawa Sdr. Repan (anak terdakwa dengan saksi korban Rosmawati Binti Eman), setelah bertemu dengan saksi korban Rosmawati Binti Eman, lalu terdakwa meminta kepada korban Rosmawati untuk memberi uang jajan kepada Sdr. Repan, kemudian dari sana terdakwa dengan korban mulai cekcok karena kesal lalu terdakwa mengambil kardus bekas bungkus sepatu yang ada di lemari lalu terdakwa lemparkan ke bagian punggung korban, lalu korban pergi keluar rumah dan terdakwa pun langsung menyusul tetapi tidak menemukan korban.

Terdakwa bergegas pulang dan menghidupkan sepeda motor yang terdakwa simpan di jalan gang tidak jauh dari rumah, kemudian korban datang sambil berteriak menanyakan dengan nada keras seluruh pakaiannya sambil melempar batu dan lumpur kepada terdakwa, lalu terdakwa emosi karena malu terdengar dan terlihat tetangga lalu terdakwa membuka bagasi sepeda motor sambil menunjukkan seluruh isi bagasi kepada korban bahwa terdakwa tidak membawa seluruh pakaiannya, karena marah lalu terdakwa mengambil ikat

pinggang milik korban yang terdakwa simpan di bagasi sepeda motor dan melemparkan ikat pinggang tersebut kepada korban, lalu korban membalas dengan melemparkan lumpur dari kolam kepada terdakwa.

Terdakwa mengambil ikat pinggang yang tergeletak di atas tanah dan korban pun berlari tetapi terdakwa kejar sambil memukulkan ikat pinggang ke bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu masih di jalan gang depan rumah ikat pinggang tersebut terlepas kemudian korban memukul dan mencakar muka terdakwa, lalu terdakwa membalas dengan menjambak rambut korban menggunakan tangan kiri sambil tangan kanan terdakwa memukuli muka korban sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kepalan tangan yang terdakwa arahkan ke arah hidung, mata, pipi dan telinga korban selain itu terdakwa juga menendang perut korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Dede Siti Asipah Binti Memed dan saksi Cici Fitria Binti Ujang Ardi serta tetangga lainnya melerai, setelah itu terdakwa langsung pergi.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Rosmawati Binti Eman mengalami luka memar dan rasa sakit pada bagian mata, kepala, pipi sebelah kiri, bagian punggung dan pundak, serta pada bagian hidung korban mengeluarkan darah, dan korban pun sempat tidak sadarkan diri. Sehubungan dengan luka yang dialami oleh korban mengakibatkan aktifitas dan pekerjaan korban sehari-hari menjadi terganggu dan korban harus istirahat seharian tidak bisa mengurus anak-anak dan mencari nafkah dikarenakan korban pun mengalami sakit demam.

Kasus di atas apabila dianalisa secara hukum, lebih baik menggunakan *restorative justice* sehingga anak tidak menjadi korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga akan menimbulkan efek yang sangat hebat terhadap anak khususnya untuk masa depan anak atau dengan kata lain anak sebagai korban dari konflik yang terjadi dalam rumah tangga yang bersumber dari kekerasan yang terjadi.

Perkara ini sebetulnya pelapor Rosmawati Binti Eman sudah mencabut laporannya dengan alasan pencabutan perkara pada Pihak Kepolisian dengan pertimbangan perkaranya sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara dua pihak dan sepakat untuk tidak melanjutkan sampai ke tingkat pengadilan, pelaku sudah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Perdamaian ini berdasarkan surat pernyataan perdamaian yang dibuat pada tanggal 4 September 2020 yang ditandatangani oleh Ayi Rohmat dan Rosmawati Binti Eman. Inti surat perdamaian salah satunya adalah tidak akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan surat ketetapan Penghentian Penyidikan Tanggal 5 September 2020, seluruh administrasi sudah diberikan pada pihak kejaksaan dan penyidik sudah melakukan penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* akan tetapi pihak kejaksaan melampirkan P21 yang mana P21 itu artinya (Berkas dinyatakan lengkap) dan tersangka dan barang bukti harus segera dikirimkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan ditahap kejaksaan, penyidik terkendala oleh keterbatasan waktu sehingga tidak dapat diselesaikan perkaranya pada tingkat kepolisian melainkan harus menjalani proses peradilan.

**B. Kendala Dan Upaya Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Juncto Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana**

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin sering dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun disetiap lembaga memiliki aturannya masing masing mengenai *Restorative Justice* ini seperti Kepolisian memiliki Perkap Kapolri No.6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan pada tingkat kejaksaan pun memiliki aturan yang sama mengenai *Restorative Justice* yang di atur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pada tingkat pengadilan pun mempunyai aturannya sendiri yang diatur dalam sebuah Pedoman No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Peradilan Umum.

Penyelesaian perkara dalam *Restorative Justice* seperti ini memang hanya untuk internal lembaga itu sendiri, tetapi seharusnya memiliki tempat yang sama dan diatur dalam sebuah undang undang yang dapat mengikat untuk seluruh lembaga seperti Kepolisian,Kejaksaan,Pengadilan jadi untuk kedepannya jika ada yang melakukan penyelesaian menggunakan *Restorative Justice* ini seluruh lembaga harus sudah sepakat untuk menyelesaikannya tidak harus menunggu satu sama lain dikarenakan jika salah satu lembaga tidak bisa menyelesaikan sebuah perkara, nanti menjadi faktor yang dapat dicurigai oleh masyarakat luas jika salah satu lembaga ada yang tidak bisa menyepakati tentang penyelesaian *Restorative Justice*.

*Restorative Justice* yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Rasa keadilan terkadang hidup diluar undang-undang, yang jelas Undang-Undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitupula sebaliknya Undang-Undang itu sendiri dirasakan tidak adil ketika rasa keadilan itu benar-benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri.

Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri, sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah. Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT dalam penerapannya, terdapat beberapa kendala diantaranya:

1. Belum melembaganya proses penyelesaian melalui mediasi ini di kalangan penegak hukum dan masyarakat.
2. Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam penyelesaian melalui mediasi ini menimbulkan aparat penegak hukum tidak berani melakukan diskresi.
3. Sistem peradilan pidana berujung tombak pada proses penyidikan, apabila tersangka sudah dikenai penahanan pada proses penyidikan maka mau tidak mau akan berlanjut pada proses berikutnya yaitu penuntutan dan persidangan. Apabila tersangka sudah ditahan maka tidak ada pilihan lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara, alhasil proses mediasi tidak bisa dilakukan.
4. Bagi pihak korban khususnya seorang isteri terkadang tidak mau dilakukan mediasi apalagi apabila sebelumnya sudah ada pria idaman lain, maka dengan adanya putusan pemidanaan akan mempermudah proses perceraian.

5. Akibat atau dampak buruk dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga cukup parah sehingga korban tidak bisa memaafkan.
6. Para pihak tidak mentaati terhadap putusan mediasi, misalnya si terdakwa mengulangi tindak pidananya lagi.
7. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga apabila aparat penegak hukum menjadi mediator maka masyarakat tidak memiliki persepsi negatif sehingga menimbulkan kecurigaan yang tidak beralasan.

*Restorative Justice* juga bisa menghadapi beberapa hambatan yaitu :

1. Masalah operasional

- a) Rekomendasi kasus untuk memakai *Restorative Justice*

Hal ini merupakan masalah umum yang sering terjadi. Seperti telah disebutkan sebelumnya, pemahaman dan kerja sama antar aparat penegak hukum masih kurang sehingga sulit meyakinkan mereka untuk merekomendasikan kasus untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice*.

- b) Terbatasnya waktu

Karena *Restorative Justice* tergabung dalam sistem peradilan pidana maka ada keterbatasan waktu dalam memediasi suatu kasus yaitu keterbatasan dari segi masa penahanan jika tersangka ditahan dikepolisian maka tidak boleh lebih dari 2 (dua) bulan masa penahanannya dikarenakan khusus untuk perkara KDRT ancaman pidana penjaranya paling lama 5 (Lima) Tahun dan jika ancaman pidana penjaranya dibawah 9 (Sembilan) tahun tidak bisa dilakukan perpanjangan penahanan pengadilan maka itulah kendalanya

kecuali korban mengalami luka berat, cacat/lumpuh sampai mengakibatkan meninggal dunia atau hilangnya nya seseorang itu baru bisa dilakukan perpanjangan penahanan pengadilan , walaupun kasus sangat kompleks atau sensitif.

c) Kurangnya persiapan dan tindak lanjut

Banyak penyidik yang kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi suatu kasus, padahal tingkat kompleksitas dan sensitivitas tiap kasus berbeda-beda. Selain itu, penyidik juga menganggap bahwa tugasnya selesai ketika para pihak sudah mencapai kesepakatan. Padahal tindak lanjut berupa pengawasan terhadap implementasi kesepakatan juga harus dilakukan.

d) Kalau proses *Restorative Justice* ini yang dipakai, maka akan banyak memakan waktu dan kurang produktif dibandingkan bila korban dan pelaku saling bertemu.

e) Kurangnya sumber daya

Apabila sumber daya manusia kuantitas dan kualitasnya terbatas atau sumber daya berupa fasilitas tidak tersedia akan mengganggu jalannya proses *Restorative Justice*. Ruang yang disiapkan khusus untuk *Restorative Justice* mutlak diperlukan sesuai asas kerahasiaaan proses *Restorative Justice* yang harus dijaga.

2. Kegagalan untuk mempertahankan tujuan awal

Hal ini terjadi karena masih dominannya paradigma dan budaya sistem peradilan pidana, hingga tujuan *Restorative Justice* yang tergabung dalam sistem tersebut dapat luntur atau goyah.

### 3. Akuntabilitas pelaku

Banyak pelaku yang hanya memanfaatkan *Restorative Justice* sebagai cara untuk menghindar dari peradilan pidana (penjara). Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian, mereka tidak mau melaksanakannya.

Upaya penerapan *Restorative Justice* yang sulit juga dipengaruhi oleh hambatan penghapusan KDRT di Indonesia yang sangat berpengaruh dalam penerapan *Restorative Justice* antara lain, yaitu :

- a) Persepsi Masyarakat Indonesia terhadap perkara KDRT dan Persepsi Masyarakat Indonesia terhadap kinerja lembaga yang memiliki kewenangan mengatur jalannya proses peradilan.

Kesulitan penghapusan KDRT di Indonesia berawal dari persepsi masyarakat sendiri yang menganggap bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah urusan pasangan suami istri. Konflik yang terjadi dalam keluarga dianggap sebagai dinamika yang biasa terjadi dalam keluarga yang tidak boleh dicampuri orang lain. Merupakan sebuah aib dan bisa menodai kehormatan keluarga bila ada yang membocorkan konflik yang terjadi kepada orang luar. Orang yang melaporkan tersebut dianggap tidak bisa menjaga martabat keluarga.

Korban juga sering tidak tega suami ditahan ketika dilaporkan karena masih cinta atau memikirkan masa depan anak. Kondisi inilah yang membuat korban KDRT tidak mau untuk menyampaikan kekerasan yang terjadi padanya pada pihak lain, bahkan apabila korban meninggal dunia. Dari sisi pelaku sendiri, masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan merupakan cara atau pembelajaran untuk mendidik istri agar bersikap lebih baik.

Upaya penghapusan KDRT harus dimulai dengan mengubah persepsi yang masih mendominasi masyarakat Indonesia. Pengesahan UU KDRT pada tahun 2004 merupakan sebuah tonggak bersejarah dalam upaya mengubah persepsi masyarakat. Hal ini disebabkan perbuatan KDRT dimasukkan ke dalam lingkup tindak pidana dimana pelaku akan berhadapan dengan Negara melalui pengadilan.

Undang-undang KDRT merupakan kemajuan nyata yang dihasilkan oleh perjuangan organisasi perempuan di Indonesia yang mendobrak persepsi dominan masyarakat yang menganggap KDRT adalah urusan internal suami istri ke wilayah publik. Namun mengubah persepsi dominan masyarakat ini memang membutuhkan waktu. Masih banyak anggota masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, yang belum mengerti UU KDRT.

Sebagian masyarakat tidak mengetahui jalannya proses peradilan yang dijalankan oleh seluruh aparat penegak hukum dan tidak mengetahui siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengatur proses peradilan, yang masyarakat ketahui jika sudah berhubungan dengan hukum pasti berhubungan dengan pihak kepolisian dan masyarakat belum mengetahui bahwa bukan hanya kepolisian saja yang berhak mengatur jalannya peradilan itu, ada juga kejaksaan dan pengadilan yang mengatur jalannya proses peradilan.

Peran Polresta Bandung dalam penyelesaian kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah tangga yang dilaksanakan selama ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan *Restorative Justice*. Penyelesaian Kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga *Restorative Justice* telah dipilih sebagai salah satu proses penanganan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan *Restorative Justice* oleh pihak penyidik dilaksanakan sesuai dengan kapasitas institusi dengan landasan Surat Edaran Kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Terdapat hal baru yang ditambahkan dan yang sebelumnya tidak ada dalam perkap pendahulunya, terkait penanganan penyidikan, diantaranya :

#### 1. Pengehentian Penyelidikan

Pasal 9 Perkap 6 / 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menjelaskan bahwa hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil Gelar perkara yang memutuskan :

- a. Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
- b. Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
- c. Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

## 2. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Pasal 12 Perkap 6 / 2019 menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiel dan syarat formil. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

### a. Persyaratan materiel, meliputi :

Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, serta adanya prinsip pembatas diantaranya bahwa kesalahan pelaku relatif tidak berat (kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan bukan residivis), serta pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan (sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum).

### b. Persyaratan formil, meliputi :

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;

- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

### 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan, dibuat setelah diterbitkannya Surat perintah Penyidikan dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. (Pasal 14 ayat (1) Perkap 6 / 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana).

Pasal ini sudah mengacu pada Putusan Nomor : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, korban/pelapor, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Penyidik Polres dalam proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.

Penegasan terhadap kualifikasi *Restorative Justice* yang dibakukan dalam bentuk formulasi yang lebih konkrit agar implementasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Perlunya pelatihan di tingkat penyidikan yang bukan hanya dari kalangan penyidik sehingga menghasilkan mediator yang profesional memiliki integritas agar penyelesaian Kasus kekerasan dalam Rumah tangga mendapat solusi dan tidak berujung pada hal-hal yang tidak semestinya.

Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain: Pasal 15 ayat 2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aparat penegak hukum khususnya polisi selaku penyidik seyogyanya melakukan seleksi terhadap kasus-kasus KDRT mana yang patut diselesaikan secara litigasi dan mana yang bisa diselesaikan secara non litigasi dengan mempertimbangkan kasus demi kasus dan tingkat berbahayanya pembuat dan perbuatannya.